



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEBUMEN**

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR :007.1/BAWASLU-PROV.JT.12/KP.01.03/1/2019
TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS SK NOMOR 67.KEP.K.TAHUN 2018 TENTANG
PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
KABUPATEN KEBUMEN PEMILIHAN UMUM 2019**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEBUMEN**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 486 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu dibentuk Gakkumdu Kabupaten Kebumen;
- b. Bahwa pembentukan Gakkumdu Kabupaten Kebumen antara Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kebumen, Kepolisian Daerah Jawa Tengah, dan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen tentang Pembentukan Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Kebumen Pemilihan Umum 2019;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 919);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
4. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2019 Nomor: SP DIPA-115.01.2.686328/2019 tanggal 5 Desember 2018;
5. Surat Edaran Bawaslu Jateng Nomor 050/Bawaslu Prov.JT/KU.00/V/2019 tentang Revisi Anggaran DIPA ke 4.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Kebumen Pemilihan Umum 2019;

KEDUA : Pelaksana Sentra Gakkumdu Kabupaten Kebumen;

a. Penasehat

1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait Pelaksanaan tugas Sentra Gakkumdu; dan
2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Gakkumdu.

b. Pembina

1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan tugas Sentra Gakkumdu dalam penindakan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
2. Melaporkan Hasil Pelaksanaan tugas Sentra Gakkumdu kepada Penasehat.

c. Ketua Koordinator

1. Memimpin dan melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu;
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu; dan
4. Melaporkan hasil pembahasan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu kepada Pembina.

d. Koordinator

1. Melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilu; dan
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Gakkumdu.

e. Anggota

1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator; dan
2. Melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilu kepada Koordinator.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Penasehat Gakkumdu;

KEEMPAT : Gakkumdu Kabupaten Kebumen dalam melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium dengan perincian sebagai berikut :

1. Penasihat : Rp 1.600.000,00/ bulan
2. Pembina : Rp 1.450.000,00/ bulan

3. Ketua/Koordinator : Rp 1.200.000,00/bulan

4. Anggota : Rp 950.000,00/ bulan

KELIMA : Susunan Keanggotaan Gakkumdu Kabupaten Kebumen sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEENAM : Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2018;

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Kebumen

Pada Tanggal : 10 Januari 2019

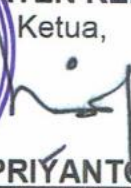


Lampiran : Keputusan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten
Kebumen
Nomor : 007.1/BAWASLU-PROV.JT.12/KP.01.03/1/2019
Tanggal : 10 Januari 2019

**STRUKTUR ORGANISASI GAKKUMDU KABUPATEN KEBUMEN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

NO	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Badruzzaman, S.Pd.I	Anggota Bawaslu Kab. Kebumen	Penasehat
2.	AKBP Robertho Pardede ,S.I.K.M.I.K	Kapolres Kebumen	Penasehat
3.	Erry Pudyanto Marwanto, SH.MH.	Kepala Kejaksaan Negeri Kebumen	Penasehat
4.	KOMPOL Prayudha Widiatmoko, S.I.K	Waka Polres Kebumen	Pembina
5.	Juprizal, S.H.	Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Kebumen	Pembina
6.	AKP Edy Istanto, S.H.	Kasatreskrim Polres Kebumen	Pembina
7.	Arif Supriyanto, S.Sos.	Ketua Bawaslu Kab. Kebumen	Koordinator
8.	IPTU Sujatno, S.H.	Kanit Idik III Polres Kebumen	Koordinator
9.	Trimo SH.M.H.	Kasi Intelijen Kejari Kebumen	Koordinator
10.	Maesaroh, M.Ag.	Anggota Bawaslu Kab. Kebumen	Anggota
11.	Maria Erni P. S.E.	Anggota Bawaslu Kab. Kebumen	Anggota
12.	Romdloni Abdul Hakim, S.T. M.T.	Kepala Sekertariat Bawaslu Kab. Kebumen	Anggota
13.	Nasihudin S.H.I, M.Si.	Anggota Bawaslu Kab. Kebumen	Anggota
14.	Fajar Ardiansyah S.H.	Staff Bawaslu Kab. Kebumen	Anggota
15.	BRIPKA Arief Syahadi	Penyidik Polres Kebumen	Anggota
16.	AIPDA Imam Wahyudi	Penyidik Polres Kebumen	Anggota
17.	BRIGADIR Rudi Sulistiawan	Penyidik Polres Kebumen	Anggota
18.	Himawan Setianto, SH. MH.	Jaksa Fungsional Kejari Kebumen	Anggota

Ditetapkan di : Kebumen
Pada Tanggal : 10 Januari 2019


**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEBUMEN**
 Ketua,

KARIP SUPRIYANTO, S.Sos.